



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1386, 2016

PERPUSNAS. Hasil Pemetaan. Bidang
Perpusatakaan.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BIDANG PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERPUSTAKAAN.

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar dalam menetapkan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Pasal 3

Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 5

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG
 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 BIDANG PERPUSTAKAAN

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	SKOR	TIPOLOGI
1	PROVINSI ACEH	840	DINAS TIPE A
	1. Kab. Aceh Barat	460	DINAS TIPE C
	2. Kab. Aceh Besar	407	DINAS TIPE C
	3. Kab. Aceh Selatan	596	DINAS TIPE C
	4. Kab. Aceh Singkil	440	DINAS TIPE C
	5. Kab. Aceh Tengah	612	DINAS TIPE B
	6. Kab. Aceh Tenggara	458	DINAS TIPE C
	7. Kab. Aceh Timur	458	DINAS TIPE C
	8. Kab. Aceh Utara	614	DINAS TIPE B
	9. Kab. Bireuen	407	DINAS TIPE C
	10. Kab. Pidie	462	DINAS TIPE C
	11. Kab. Simeulue	462	DINAS TIPE C
	12. Kota Banda Aceh	563	DINAS TIPE C
	13. Kota Sabang	429	DINAS TIPE C
	14. Kota Langsa	418	DINAS TIPE C
	15. Kota Lhokseumawe	403	DINAS TIPE C
	16. Kab. Gayo Lues	517	DINAS TIPE C
	17. Kab. Aceh Barat Daya	590	DINAS TIPE C
	18. Kab. Aceh Jaya	433	DINAS TIPE C